

# URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA

Penggalang Daud Yoop Sanger, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [penggalang.fhunud@gmail.com](mailto:penggalang.fhunud@gmail.com)

Anak Agung Ngurah Wirasila, Fakultas Hukum Universitas Udayana  
e-mail: [ngurah\\_wirasila@unud.ac.id](mailto:ngurah_wirasila@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p02>

## ABSTRAK

*Kejahatan yang melibatkan kekuatan dan kekerasan mengalami pergeseran di mana dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan adanya kasus-kasus dan jajak pendapat terkait perkosaan terhadap laki-laki. Akan tetapi, pandangan atas laki-laki menghambat korban perkosaan terhadap laki-laki bersuara. Hukum sebagai pemberi keadilan dan kepastian seharusnya bisa berdiri di atas pandangan tersebut, sehingga laki-laki korban perkosaan mendapat haknya secara penuh. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang diusung dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terkait perkosaan atas laki-laki di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa ada kekosongan norma di dalam hukum pidana di Indonesia, karena Pasal 285 KUHP sebagai dasar hukum yang mengatur tentang perkosaan hanya melibatkan perempuan sebagai korbannya, sehingga pembaharuan hukum pidana perlu dijadikan urgensi agar laki-laki korban perkosaan mendapatkan perlindungan.*

**Kata kunci:** *Perkosaan, Laki-laki, Pembaharuan Hukum Pidana, Urgensi*

## ABSTRACT

*Crimes involving force and violence underwent a shift where in social life there were cases and opinion polls related to the rape of men. However, the stigma against men prevents victims of rape against men from speaking out. The law as a giver of justice and certainty should be able to stand above this stigma, so that male victims of rape get their full rights. Based on this, the problem that is carried out in this article is how to regulate criminal law related to rape of Indonesia. This research used normative research method through the types of statutory approaches, case approaches, and comparisons. The results of this study found that there is a norm vacuum that occurs in Indonesian criminal law, because in the Article 285 of the Criminal Code which regulates rape only involves women as victims, so that criminal law reform needs to be made urgency so that male rape victims get protection.*

**Keywords:** *Rape, Male, Criminal Law Reform, Urgency*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Manusia tercipta dengan memiliki akal budi yang membentuk karakter setiap individunya berbeda-beda. Keanekaragaman karakteristik tersebut membentuk pribadi manusia yang mempengaruhi tingkah lakunya sehingga mempengaruhi seseorang untuk berbuat tindakan yang baik atau justru melakukan tindak kriminal yang bisa disebut dengan kriminalitas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan

kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dan merupakan suatu kejahatan. Paul Moekdikdo mengartikan kejahatan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibiarkan dan melanggar hukum.<sup>1</sup> Kedua pengertian tersebut secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwa definisi kejahatan itu tidak dibagi-bagi atas dasar berdasarkan jenis kelamin pelaku kejahatan. Tidak adanya batasan terhadap jenis kelamin dapat memperluas adanya tindak kejahatan dan terus berkembang sesuai dengan keadaannya. Kemajuan teknologi, zaman, sosial, dan budaya menjadikan produk kejahatan yang ada juga ikut berkembang, serta menjadi faktor kemerosotan moral manusia.<sup>2</sup> Kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan manusia dapat mempengaruhi tingkah laku manusia termasuk perbuatan buruknya yang semakin kompleks. Contohnya adalah di masa sekarang dengan berkembangnya teknologi manusia bisa melakukan tindak pencurian melalui media *online*. Begitu pula kejahatan yang melibatkan kekuatan dan kekerasan terjadi pergeseran karena tindakan yang sering kali dianggap dapat dilakukan oleh laki-laki saja, nyatanya perempuan dapat menjadi pelaku juga dan laki-laki sebagai korbannya.

Tidak dapat dipungkiri hingga saat ini Indonesia masih menjunjung budaya patriarki di mana masyarakat tidak bisa lepas dari pemikiran yang meletakkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan karena hal ini juga erat kaitannya dengan budaya di Indonesia. Hal ini memberikan pandangan di Indonesia laki-laki masih dianggap lebih kuat daripada perempuan sehingga banyak kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja.<sup>3</sup> Begitu pula jika berbicara soal kejahatan, jika kita lihat pada hukum positif di Indonesia masih ada tindakan yang dilabeli sebagai perbuatan yang dilakukan satu gender tertentu salah satunya adalah perkosaan. Lahirnya pemahaman di mana perkosaan hanya bisa terjadi jika laki-laki menjadi pelakunya dan perempuan sebagai korbannya justru bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masih banyak terjadi kasus di mana laki-laki menjadi korban perkosaan.<sup>4</sup>

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kriminalitas memiliki pemerkosaan di dalamnya. Jika dikaji lebih dalam, pemerkosaan sendiri diartikan sebagai proses atau perbuatan memerkosa yang dalam KBBI didefinisikan sebagai menundukkan, memaksa, dan menggagahi dengan kekerasan, artinya pemerkosaan adalah ketika seseorang melakukan tindak perkosaan. Bertitik tolak dari konsep perkosaan dan pemerkosaan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa berperan sebagai pelaku maupun korban. Namun hal ini tidak sejalan dengan hukum di Indonesia yang secara tidak langsung membatasi satu gender dalam tindak perkosaan.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Pembatasan ruang lingkup pasal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana jika korban tindak perkosaan merupakan laki-laki. Hal ini diperkuat dengan perkosaan yang sangat merugikan dan dapat

---

<sup>1</sup> Soedjono R., 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, h. 5.

<sup>2</sup> Widiyanti, A. (2014). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 99-106.

<sup>3</sup> Sakina, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.

<sup>4</sup> Sasongko, S. A. (2015). Motivasi Dalam Kasus Pemerkosaan (Perspektif Gender). *MUZAWAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(2), 264-276.

menjatuhkan mental korban,<sup>5</sup> terutama karena adanya pemaksaan di dalamnya yang kerap identik dengan melibatkan kekerasan.<sup>6</sup> Selain itu ada pula stigma buruk masyarakat terkait korban perkosaan menjadikan ruang bagi korban untuk bersuara menjadi semakin sempit.<sup>7</sup> Penggolongan pada KUHP serta stigma yang terbentuk dalam masyarakat menjadi pemberat bagi korban perkosaan terutama jika korban tersebut adalah laki-laki.

Dewasa ini muncul kasus perkosaan yang menempatkan laki-laki sebagai korbannya baik di Indonesia maupun di negara lain. Contohnya, kasus yang terjadi di Probolinggo pada bulan April 2021,<sup>8</sup> di mana seorang biduan dangdut berusia 28 tahun dilaporkan oleh seorang pelajar laki-laki berusia 16 tahun bersama keluarganya karena telah melakukan perkosaan terhadap pelajar tersebut dengan meminta korban untuk melayani pelaku dengan cara memaksa korban untuk menenggak minuman keras.<sup>9</sup> Selanjutnya, kasus yang dialami oleh pemuda bernama Matthew Girsang yang pada tahun 2016 lalu yang diperkosa oleh 6 orang temannya secara paksa dan bergiliran. Namun sampai saat ini tidak ada keadilan yang menghampiri Matthew, karena pelaku masih berkeliaran di luar sana.<sup>10</sup> Menurut pengakuan Matthew, keadaannya sebagai korban dan keberadaan pelaku sampai saat ini terjadi karena masih besarnya stigma laki-laki tidak mungkin menjadi korban tindak perkosaan serta lemahnya hukum yang melindungi korban perkosaan yang merupakan laki-laki.<sup>11</sup> Kasus berikutnya datang dari seorang warga Sukabumi bernama Emon yang dipidana penjara 17 tahun setelah terbukti telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap laki-laki di bawah umur dan 18 di antaranya diperkosa.<sup>12</sup> Tak sampai di sana, jelas teringat kasus yang menimpa bocah laki-laki di sekolah *Jakarta International School* yang disodomi oleh petugas kebersihan yang kemudian petugas tersebut dijatuhi pidana 8 tahun penjara.<sup>13</sup> Beberapa contoh kasus ini cukup menjelaskan bahwa zaman ini semua orang bisa menjadi korban dan siapa pun tidak peduli apa jenis kelaminnya juga bisa jadi korban.

---

<sup>5</sup> Nitish Basant Adnani, 2021, Dampak Pemeriksaan bagi Psikologis Korban, URL : <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697572/dampak-pemeriksaan-bagi-psikologis-korban> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>6</sup> Ekandari, E., Mustaqfirin, M., & Faturachman, F. (2001). Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya. *Jurnal Psikologi UGM*, 28(1), 1-18.

<sup>7</sup> Sulistyarningsih, E., & Faturachman, M. A. (2002). Dampak Sosial Psikologis Perkosaan. *Buletin Psikologi*, 10(1). 1-18.

<sup>8</sup> M Rofiq, 2021, Biduan Dangdut di Probolinggo di Laporkan Memperkosa Remaja Laki-laki, URL : <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541125/biduan-dangdut-di-probolinggo-dilaporkan-memperkosa-remaja-laki-laki> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>9</sup> Rachmawati, 2021, Cerita Remaja Pria Diduga Diperkosa Penyanyi Dangdut, Dicekoki Miras, Dicabuli 3 Hari Berturut-turut, URL : <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/131500178/cerita-remaja-pria-diduga-diperkosa-penyanyi-dangdut-dicekoki-miras?page=all> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>10</sup> Opini id, 2020, Diperkosa 6 Lelaki, *Speak Up!*, URL : <https://www.youtube.com/watch?v=e-cisvuzJuU> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Deden Abdul Aziz, 2014, Emon, Pelaku Sodomi Seratusan Anak, Dibui 17 Tahun, URL : <https://nasional.tempo.co/read/628971/emonpelaku-sodomi-seratusan-anak-dibui-17-tahun/full&view=ok> diakses tanggal 8 Desember 2021

<sup>13</sup> BBC Indonesia, 2014, Lima Terdakwa Kasus JIS Divonis Penjara, URL : [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/12/141222\\_indonesia\\_jis\\_vonis](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/12/141222_indonesia_jis_vonis) diakses tanggal 8 Desember 2021

Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, hasil statistik yang dimiliki *National Crime Victimization Survey* memberikan data bahwa ada 28% kasus perkosaan di mana laki-laki menjadi korbannya.<sup>14</sup> Sementara itu, badan *Department of Justice Canada* merilis jurnal dengan tajuk "*Male Survivors of Sexual Abuse and Assault: Their Experiences*" yang memiliki data bahwa 57 dari 59 laki-laki partisipan survei menyatakan diri pernah mengalami pelecehan seksual. Data tersebut juga menyatakan 53 orang dari partisipan tersebut mendapatkan pelecehan dari orang terdekat bahkan keluarga sendiri.<sup>15</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri melalui laman Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015, persentase kekerasan seksual terhadap laki-laki yang melaporkan kepada kepolisian berjumlah 46,8% yang mana jumlah ini lebih besar dibanding pelapor perempuan.<sup>16</sup> Laporan ini sejalan dengan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa pada tahun 2018 lebih banyak kekerasan seksual terjadi atas anak laki-laki, yakni sebanyak 122 anak laki-laki menjadi korban, sedangkan perempuan sebanyak 32 anak.<sup>17</sup>

Adanya kasus yang terjadi di luar Indonesia juga menunjang terbentuknya perubahan pada regulasi di beberapa negara terutama soal perkosaan atas laki-laki. Inggris menjadi salah satu negara yang mengubah konteks korban pada kasus perkosaan di mana korban bisa saja perempuan maupun laki-laki. *Section 1 of the Sexual Offences Act 2003, Chapter 42 Part 1* merumuskan bahwa:

1. "A person (A) commits an offence if-
  - a. he intentionally penetrates the vagina, anus or mouth of another person (B) with his penis,
  - b. B does not consent to that penetration, and
  - c. A does not reasonably believe that B consents".
2. "Whether a belief is reasonable is to be determined having regard to all the circumstances, including any steps A has taken to ascertain whether B consents."<sup>18</sup>

Peraturan di atas bermakna perkosaan diidentifikasi sebagai perbuatan yang melibatkan penetrasi yang dilakukan dengan penis, sehingga peraturan ini mengakui orang yang melakukan perkosaan adalah laki-laki, namun penetrasi tersebut dilakukan melalui vagina, dubur, maupun mulut sehingga hal ini dapat merepresentasikan gender apa pun. Ketentuan ini menjadi dasar yang digunakan dalam pemidanaan kasus Warga Negara Indonesia Reynhard Sinaga pelajar asal Indonesia yang dipidana minimum 40 tahun penjara setelah didaulat sebagai

---

<sup>14</sup> Aditya Widya Putri, 2020, Bukan Cuma Perempuan, Laki-laki Juga Bisa Jadi Korban Perkosaan, URL : <https://tirta.id/bukan-cuma-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-perkosaan-esct> diakses tanggal 6 Agustus 2020

<sup>15</sup> Izzatul Fitriyah, 2020, Laki-laki di Balik Kekerasan dan Pelecehan Seksual: "Kami Juga Seorang Korban", URL : <https://ksm.ui.ac.id/laki-laki-di-balik-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-kami-juga-seorang-korban/> diakses 6 Agustus 2021

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Persentase Korban Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Jenis Kelamin (Persen), URL : [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1253/sdgs\\_11/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1253/sdgs_11/1) diakses tanggal 6 Agustus 2020

<sup>17</sup> Alfian Hilmi dan Arkhelus Wisnu Triyo, KPAI: Korban Kekerasan Seksual Didominasi Laki-laki pada 2018, URL : <https://nasional.tempo.co/read/1502294/kompaks-kritik-draf-ruu-pks-terbaru-khawatirkan-jaminan-hak-korban-hilang> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>18</sup> Javaid, A. (2014). Male Rape in Law and the Courtroom. *European Journal of Current Legal Issues*, 20(2), 340-434.

pemerksa paling parah di Inggris karena selama 2 tahun melakukan tindak perkosaan terhadap 159 orang serta serangan seksual terhadap 48 orang lainnya dan semua korbannya adalah laki-laki.<sup>19</sup> Contoh kasus ini menjadi bukti nyata implementasi hukum di Inggris yang mengakui serta melindungi korban perkosaan yang merupakan laki-laki.

Melihat dari peraturan di Indonesia mengenai perkosaan, kasus, survei terkait, bahkan stigma yang terbentuk dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dirasa perlu menjadi urgensi utama. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum akan bermakna dan bernilai jika hukum tersebut berdasar kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang.<sup>20</sup> Menurut Paul Scholten sebagai penggagas sistem hukum terbuka menyatakan bahwa hukum tidak boleh diam pada satu titik dan harus mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>21</sup> Hukum menjadi satu kesatuan sistem yang dibentuk secara mantik yang artinya atas dasar pemikiran, guna menghasilkan suatu keputusan hukum demi menciptakan penilaian yang baru.<sup>22</sup> Hukum selayaknya bersifat terbuka dan dapat menfleksiblekan perubahan-perubahan yang merefleksikan dinamika sosial sehingga hukum dapat berperan responsif dengan realitas sosial yang ada.<sup>23</sup> Sehubungan dengan laki-laki sebagai korban dalam tindak perkosaan, di mana hukum di Indonesia masih dirasa belum dapat memayungi kebutuhan ini sehingga suara para korban laki-laki untuk melaporkan terbungkam dan laporan yang masukpun sangat sedikit padahal bukti nyatanya survei menunjukkan hal berbeda. Salah satu sifat yang disoroti oleh Kassing dan dianggap sangat berbahaya adalah penerimaan mitos tindak perkosaan dapat terjadi terhadap laki-laki khususnya yang mengacu pada sikap negatif kepada korban yang merupakan laki-laki, di mana korban laki-laki diperlakukan dengan kecurigaan dan justru menaruh ragu dengan merasa laki-laki tidak mungkin diperkosa.<sup>24</sup> Suara korban merupakan hak yang dimiliki korban untuk mencapai keadilan serta menjadi aspek penting dalam penyelesaian kasus pidana, seperti kutipan *Declaration of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power* yang menyatakan hak korban sejatinya harus menjadi perhatian karena hal itu merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan atas perbuatan kriminal.<sup>25</sup> Penting untuk dipahami bahwa perlindungan korban terlepas dari apa jenis kelaminnya harus menjadi salah satu bagian utama dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bentuk kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>19</sup> Endang Nurdin, 2020, Reynhard Sinaga: 'Predator seksual setan', pemerksa berantai terbesar dalam sejarah Inggris dihukum penjara seumur hidup, URL : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361> diakses tanggal 6 Agustus 2021

<sup>20</sup> Sulaiman, E. (2013). HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(1), 100-110.

<sup>21</sup> Arif, Y. C. N. (2013). Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka. *Jurnal IuS*, 1, 113-127.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Kassing, L. R., Beesley, D., & Frey, L. L. (2005). Gender Role Conflict, Homophobia, Age, and Education as Predictors of Male Rape Myth Acceptance. *Journal of Mental Health Counseling*, 27, 311-328.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 20.

masyarakat, tentu saja hal ini dilakukan melalui ketetapan yang diberikan pemerintah untuk mengakomodasi hak-hak korban.<sup>26</sup>

Pasal 285 KUHP yang mestinya berdiri sebagai pelindung bagi para korban *male rape* malah tidak dapat berfungsi dengan baik karena makna di dalamnya yang tidak mengedepankan *gender-neutral* dalam sebuah tindak kriminal. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa KUHP belum dapat menaungi tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki. Penting kiranya kondisi ini menjadi perhatian khusus di mata hukum maupun di mata masyarakat sehingga korban *male rape* dapat merasa terlindungi secara hukum, maka melalui masalah ini selanjutnya akan diuraikan dalam penelitian lebih lanjut dengan judul “URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA UNTUK MELINDUNGI LAKI-LAKI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA”.

Pada proses penulisan artikel ini, ditemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis ini, terutama dalam aspek bahan penelitian. Adapun penelitian yang pertama adalah “*Male Rape in Law and the Courtroom*” yang ditulis oleh Aliraza Javaid. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana kasus-kasus perkosaan terhadap laki-laki mengalami peningkatan dalam eksistensinya, sehingga pihak berwenang di Inggris memuat aturan baru terkait perkosaan yang bersifat *gender-neutral* terhadap korbannya. Penulisan ini menjadi salah satu acuan penulis dalam membandingkan studi kasus dan implementasi hukum di Inggris dengan kasus dan implementasi hukum di Indonesia. Penelitian selanjutnya berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (*Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation*)” yang ditulis oleh Ninik Rahayu dalam Jurnal Legislasi Indonesia. Penulisan tersebut memiliki kesamaan pandangan dengan penelitian penulis di mana hak-hak dalam hidup bermasyarakat harus mengedepankan kesetaraan gender, baik perempuan maupun laki-laki berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Sebagai pembeda, penelitian ini dikhususkan membahas permasalahan tindak pidana perkosaan saja. Berikutnya adalah penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Laki-laki yang Melakukan Pemerksaan Terhadap Laki-Laki” yang ditulis oleh Lady Uriyana Nainggolan. Pada penelitian tersebut mengedepankan kriminologi sebagai landasan teorinya, sedangkan penulis melakukan penelitian ini dengan mengedepankan analisis yuridis sebagai bentuk implementasi perlindungan atas korban.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan dua poin masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan terhadap laki-laki sebagai korban (*ius constitutum*)?
2. Bagaimana sebaiknya pengaturan hukum untuk melindungi laki-laki yang menjadi korban perkosaan melalui perspektif pembaharuan hukum pidana?

---

<sup>26</sup> Dahwir, A. (2019). REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan), *Jurnal Law Pro Justitia*, 2(2), 76-93.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah menganalisa peraturan terkait tindak pidana perkosaan melalui studi kasus perkosaan kepada laki-laki yang terjadi di Indonesia, membandingkan kondisi hukum Indonesia dengan hukum di luar Indonesia, serta mencari solusi untuk perlindungan korban laki-laki tindak perkosaan di Indonesia dengan menawarkan pembaharuan hukum.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui bahan pustaka, data sekunder, serta riset dengan dilakukannya pendekatan perundang-undangan terkait perkosaan, pendekatan kasus dengan mengkaji kasus perkosaan dalam kurun waktu yang lalu sampai yang terkini, dan pendekatan dengan membandingkan hukum di Indonesia dengan hukum di luar Indonesia. Sumber bahan hukum dalam penulisan ini didapat melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode penelitian dilakukan secara normatif atas dasar problematika norma yang timbul antara definisi perkosaan dalam hukum dengan realita kasus perkosaan yang terjadi dalam masyarakat. Keseluruhan penelitian ini diolah dengan teknik deskriptif, evaluasi, argumentasi, dan sistematisasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Umum

Hukum pidana di Indonesia digolongkan menjadi dua bentuk tergantung dari implementasinya yakni hukum pidana yang berlaku umum dan hukum pidana yang berlaku khusus. Hukum pidana umum dimaksudkan sebagai hukum yang dibentuk dan diberlakukan untuk semua orang. Hukum pidana umum ini dikodifikasikan menjadi KUHP sebagai pedoman masyarakat dalam bertingkah laku di kehidupan sehari-hari. Penerapan KUHP yang dilakukan secara umum seturut dengan pemikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), seperti dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 yang merumuskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia dianggap sama di mata hukum. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan seluruh masyarakat Indonesia hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, maka KUHP yang berdiri sebagai pelindung korban tindak pidana haruslah memiliki sifat adil, termasuk tidak membedakan gender. Negara bertanggung jawab dalam menekan diskriminasi antargender; salah satunya melalui instrumen hukumnya; karena berkembangnya fenomena dalam masyarakat yang memunculkan diskriminasi.<sup>27</sup>

Tindak pidana perkosaan di Indonesia diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berdiri sebagai Pasal pokok dalam pemidanaan perkosaan. Jika diuraikan, rumusan Pasal 285 KUHP memiliki beberapa unsur yakni:

1. barang siapa,
2. dengan kekerasan atau ancaman,
3. memaksa wanita bersetubuh
4. di luar perkawinan

---

<sup>27</sup> Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesia And Implementation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15-32.

Pada unsur barang siapa menjadi representasi dari pelaku atau subjek dalam tindak pidana terkait, terlepas dari siapapun, dari mana, maupun latar belakang orang tersebut.<sup>28</sup> Selanjutnya unsur dengan kekerasan atau ancaman dimaksud perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian, sehingga unsur ini merupakan sarana bagi pelaku melangsungkan aksi perkosaan terhadap korbannya. Sarana ini merupakan perbuatan atau sesuatu hal yang dikerjakan maka hal ini tidak dapat dilihat dari sisi persamaan maupun kesetaraan gender di dalamnya. Unsur yang ketiga adalah memaksa wanita bersetubuh yang di mana unsur ini mengacu kepada korban. Unsur ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana perkosaan hanya dapat berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum, fungsi hukum, maupun hak berlaku sama di mata hukum tidak terpenuhi dalam perlindungan korban tindak pidana perkosaan.

Seturut dengan pemaparan contoh kasus pada latar belakang penulisan, jelas terlihat bahwa korban dari tindak pidana perkosaan dapat berjenis kelamin laki-laki. Hak mendapatkan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat tidak terpenuhi, begitu pula kesetaraan gender yang seharusnya dapat dicapai dalam hukum tidak dapat diimplementasikan dalam pengaturan dan perlindungan terkait perkosaan di Indonesia. Unsur terakhir pada Pasal 285 KUHP yang terakhir adalah di luar perkawinan. Definisi perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan ikatan antara pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri. Indonesia hanya mengakui perkawinan antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, maka pengertian ini mengisyaratkan bahwa tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh dan kepada mereka yang berbeda jenis kelaminnya. Kasus lain dalam latar belakang penulisan ini menambahkan laki-laki korban tindak pidana perkosaan dapat menerima perbuatan tersebut dari pelakunya yang juga adalah laki-laki. Maka dari itu, dapat dikatakan tindak pidana perkosaan di Indonesia yang dilakukan laki-laki kepada laki-laki lainnya mutlak terjadi di luar perkawinan, sehingga konteks perlindungan hubungan seksual di dalam perkawinan tidak berlaku. Unsur keempat ini kembali menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam perlindungan korban perkosaan yang berjenis kelamin laki-laki. Pemenuhan unsur pada Pasal 285 KUHP seharusnya bisa menghasilkan kesimpulan telah terjadinya suatu tindak pidana perkosaan, dengan kata lainnya adanya kekosongan norma pada unsur perlindungan korban yang tidak melindungi laki-laki sebagai korban membuat pembuktian tersebut menjadi lemah. Pertanyaan terkait apakah laki-laki tersebut benar adanya diperkosa atau bagaimana cara laki-laki diperkosa semestinya dapat terjawab dengan cara yang sama dengan penyelesaian tindak pidana perkosaan terhadap perempuan. Namun, laki-laki tak mendapatkan posisi yang sama seperti perempuan dalam konteks menjadi korban. Hal ini mempengaruhi pembuktian terjadinya tindak pidana menjadi terhambat, terlebih pembuktian lain seperti olah tempat kejadian perkara, olah barang bukti, serta forensik.

Tindak pidana perkosaan selanjutnya diatur dalam Pasal 286 KUHP sebagai pasal tambahan dengan merumuskan barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan penjara pidana paling lama sembilan tahun. Terdapat disimilaritas unsur antara Pasal 285 dengan 286 KUHP di mana Pasal 285 mengandung

---

<sup>28</sup> Walandouw, R. A. (2020). Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. *Journal Lex Crimen*, 9(3).

unsur kekerasan atau ancaman sebagai cara pelaku melakukan tindak perkosaan kepada korbannya, sedangkan pada Pasal 286 keadaannya berbalik di mana keadaan korban sedang pingsan ataupun tidak berdaya sehingga pelaku melakukan aksinya tanpa melakukan ancaman. Kelemahan pada Pasal 286 KUHP dapat terlihat jika dibandingkan dengan definisi perkosaan oleh para ahli yang lazimnya menyertakan ancaman dan kekerasan sebagai unsur yang harus terpenuhi dalam mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai tindak perkosaan, namun lemahnya definisi ini dapat disela dengan adanya unsur bersetubuh dan persetubuhan ini dilakukan tanpa persetujuan sehingga Pasal 286 masih bisa digolongkan sebagai peraturan yang menaungi tindak pidana perkosaan. Kembali menjadi perhatian adanya unsur korban yang merupakan wanita di luar perkawinan yang menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan hukum dan hak masyarakat di mata hukum. Kedudukan masyarakat yang dianggap sama juga kembali lagi soal kesetaraan gender, di mana baik perempuan maupun laki-laki berhak atas perlindungan hukum ketika menjadi korban suatu tindak pidana. Kasus Reynhard Sinaga seharusnya bisa menjadi contoh utama dalam pemberlakuan Pasal 286 karena aksinya dilakukan ketika korban tidak sadarkan diri akibat minuman beralkohol, namun peraturan ini lemah jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia karena nyatanya semua korban Reynhard Sinaga adalah laki-laki. Kasus Reynhard Sinaga memang tidak terjadi di Indonesia, namun unsur pada Pasal 285 dan 286 KUHP tetap memiliki kelemahan karena adanya unsur yang tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Selanjutnya hadir Pasal 289 KUHP yang menaungi perbuatan cabul, di mana pasal ini merumuskan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman, memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Definisi perbuatan cabul adalah tindakan yang melanggar norma kesusilaan baik atas diri sendiri maupun badan orang lain.<sup>29</sup> Pelanggaran atas kesusilaan artinya tindakan tersebut berhubungan dengan aktivitas seksual dengan maksud mendapatkan kesenangan melalui cara yang bertentangan.<sup>30</sup> Melalui definisi ini artinya tindak persetubuhan atau perkosaan termasuk dalam perbuatan cabul. Tidak adanya unsur wanita sebagai korban dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa jika terjadi perkosaan terhadap laki-laki maka peraturan ini dapat menjaring permasalahan tersebut, tetapi terlihat perbedaan yang signifikan antara penyelesaian kasus perkosaan terhadap perempuan dengan perkosaan terhadap laki-laki, di mana perempuan memiliki perlindungan secara jelas terkait perkosaan yang terjadi atasnya serta adanya pemidanaan yang lebih besar kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan yang didapatkan korban wanita, sedangkan terhadap laki-laki tidak memiliki spesifikasi perlindungan jika pelanggaran kesusilaan yang terjadi atasnya adalah tindak perkosaan serta pemidanaan yang tidak sama diterapkan pada pasal perkosaan dengan pasal perbuatan cabul. Atas dasar perbedaan hukum yang menaungi, perlindungan korban dengan aturan yang jelas, serta penjatuhan pidana terhadap pelaku perkosaan kepada perempuan dan kepada laki-laki, maka dapat dikatakan ada tujuan hukum yang tidak terpenuhi yakni keadilan dan memandang setiap orang dianggap sama di mata hukum. Pembahasan ini juga berkenaan dengan

---

<sup>29</sup> I Ketut Mertha, dkk, 2018, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Nyawa Serta Tubuh*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 43.

<sup>30</sup> Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 138-153.

Pasal 290 KUHP, hanya saja ada unsur di mana korban sedang pingsan atau tidak berdaya, namun analisa ketidakadilannya masih sama dengan pasal sebelumnya.

Berikutnya yang menjadi perhatian adalah Pasal 292 KUHP yang merumuskan orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Berkaca dari kasus Reynhard Sinaga dan Matthew Girsang, perkosaan terhadap laki-laki kadang kali pelakunya juga laki-laki. Peraturan ini seharusnya bisa hadir untuk melindungi korban laki-laki, namun adanya unsur dalam aturan tersebut yang menggolongkan korban hanya orang yang belum dewasa kembali lagi menunjukkan ketidakadilan bagi korban perkosaan yang umurnya telah memasuki usia orang dewasa.

Penjabaran terkait peraturan tindak pidana perkosaan di Indonesia yang tertuang dalam KUHP baik Pasal 285 maupun 286, 289, 290, dan 292 memiliki kekurangan dalam peranannya sebagai pemenuh hak korban untuk dapat dilindungi oleh hukum dan negara. Fenomena yang terjadi di masyarakat seiring berjalannya waktu semakin berubah, hal ini tidak luput dari jenis kelamin korban tindak pidana perkosaan yang adalah laki-laki. Daftar kasus yang ada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sudah seharusnya menjadi perhatian masyarakat maupun lembaga berwenang dalam menilik kembali peraturan tentang tindak pidana perkosaan di Indonesia terutama pada hukum yang bersifat umum yang seharusnya bisa berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat.

### 3.2. Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Khusus

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat seiring waktu akan berubah mengikuti kemajuan zaman, di mana perlu adanya perhatian khusus dikarenakan kejahatan tidak lagi hanya terjadi secara konvensional namun dapat melibatkan pihak-pihak yang sebelumnya dianggap tidak akan terlibat dalam suatu kejahatan.<sup>31</sup> Banyak peraturan yang menaungi beberapa tindak pidana yang sebelumnya telah di atur dalam KUHP tetap diterbitkan peraturan khususnya, sehingga asas *lex specialis derogat legi generalis* diterapkan atas fenomena ini, sebagai contoh adalah perihal korupsi semula sudah diatur di dalam KUHP akan tetapi sekarang UU Korupsi berdiri secara khusus dalam penegakannya.<sup>32</sup> Melalui pemahaman ini dapat dikatakan UU khusus secara spesifik membantu jalannya penegakan hukum atas beberapa tindak pidana.

Kembali melihat kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, seorang biduan asal Probolinggo yang dilaporkan karena telah melakukan perkosaan atas seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Atas dasar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang dapat dikatakan anak adalah jika orang tersebut belum berusia 18 tahun, artinya kasus atas remaja Probolinggo tersebut dapat diadili melalui UU Perlindungan Anak. Sebagai contoh bagi pelaku terdapat Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang merumuskan bahwa setiap orang memaksa anak demi melakukan perbuatan cabul. Selain itu untuk korban yang dalam hal ini adalah anak, berhak mendapatkan perlindungan sesuai Pasal 15 UU Perlindungan

---

<sup>31</sup> Butar Butar, H. F. (2020). Studi Kejahatan Dalam Perspektif Posmodernisme. *Journal of Correctional Issues*, 3(1).

<sup>32</sup> Ilman Hadi, 2013, Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior, URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eae3c7d/asas-lex-specialis-vs-lex-superior> diakses tanggal 17 November 2021

Anak. Pada UU Perlindungan Anak terkait hak mendapatkan perlindungan atas kejahatan seksual, anak sebagai korban tidak dibedakan atas gendernya, baik perempuan maupun laki-laki akan mendapatkan hak yang sama.

Kasus berikutnya datang dari kesaksian yang diberikan Matthew Girsang terkait dirinya yang diperkosa oleh 6 orang temannya. Matthew sebagai seorang laki-laki yang sudah berusia di atas 18 tahun tidak dapat dilindungi melalui UU Perlindungan Anak, maka dari itu penegakan hukum kembali ke KUHP sebagai hukum pidana umum yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Namun, sesuai Pasal 285 maupun Pasal 286 tidak dapat berdiri sebagai sarana perlindungan bagi Matthew dan hal ini berpengaruh pula pada penegakan hukum terhadap pelaku. Perkosaan dalam KUHP masih merumuskan pelaku melakukan tindak perkosaan terhadap wanita saja sehingga keadilan tidak dapat ditegakkan.

Perlindungan terhadap korban kerap kali hanya direfleksikan dengan peraturan yang berlaku saja baik itu KUHP maupun undang-undang khusus lainnya, padahal ditemukan realita sosial yang berbeda sehingga mengakibatkan kemerosotan penegakan keadilan karena kurangnya akomodasi dari hukum positif terhadap korban.<sup>33</sup> Hukum seharusnya dapat menolong masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hal ini didukung dengan kehadiran hukum pidana khusus agar memperkuat penegakan hukum. Akan tetapi, pada kasus perkosaan laki-laki masih belum ditemukan adanya hukum yang bisa memberikan keadilan secara mutlak, baik pemidanaan kepada pelaku maupun hak untuk dilindungi yang seharusnya didapatkan korban sebagai hak asasinya. Adanya fenomena yang terjadi di luar KUHP seharusnya bisa menjadi bekal bagi pihak berwenang untuk memberikan perlindungan melalui undang-undang khusus yang baru yang bisa mengikuti kebutuhan masyarakat.

### 3.3. Studi Komparatif antara Aspek Hukum di Indonesia dengan Inggris

Perkosaan terhadap laki-laki merupakan salah satu fenomena yang saat ini gencar terjadi dalam masyarakat, namun diketahui hukum di Indonesia saat ini belum dapat memfasilitasi perlindungan hukum yang cukup bagi korban laki-laki. Sebagai pembanding, penting rasanya untuk melakukan studi komparatif dengan hukum yang berlaku di negara maju yang sudah mengatur ketentuan terkait perkosaan terhadap laki-laki secara baik. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan ini merujuk kepada hukum yang berlaku di negara Inggris sebagai salah satu sistem hukum yang cukup memadai dalam memberikan gambaran mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait dengan perkosaan terhadap laki-laki.

Hukum Inggris sehubungan dengan perlindungan korban tindak perkosaan laki-laki tidak terbentuk begitu saja, konstitusi di negara Inggris semula hanya mendefinisikan tindak perkosaan sebagai tindakan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sebagai korbannya, sampai akhirnya diterbitkan peraturan *the Criminal Justice and Public Order Act 1994* dengan ketentuan terkait tindak perkosaan yang dibuat khusus untuk berlaku secara *gender-neutral* atau netral terhadap gender dengan mengubah frasa "merupakan pelanggaran bagi seorang pria untuk memperkosa seorang wanita" dengan "merupakan pelanggaran bagi seorang pria untuk melakukan

---

<sup>33</sup> Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, h. 113.

pemeriksaan".<sup>34</sup> Secara spesifik peraturan terkait perkosaan dalam *the Criminal Justice and Public Order Act 1994* terletak pada *Section 142* yang merumuskan:

1. *It is an offence for a man to rape a woman or another man*
2. *A man commits rape if -*
  - a. *he has sexual intercourse with a person (whether vaginal or anal) who at the time of the intercourse does not consent to it;*
  - b. *at the time he knows that the person does not consent to the intercourse or is reckless as to whether that person consent to it.*

Sebelumnya tidak ada pedoman yang jelas secara eksklusif menaungi kasus perkosaan terhadap laki-laki, hanya ada ketentuan yang mencakup kasus-kasus yang korbannya adalah anak laki-laki yang belum berusia 16 tahun. Sementara itu, hubungan seksual dengan adanya penetrasi penis secara anal hanya digolongkan sebagai tindak *buggery* (hubungan seksual antara dua laki-laki melalui dubur) dan bukan merupakan tindak perkosaan, hingga terjadi kasus pertama terkait perkosaan terhadap laki-laki yang masuk ke dalam pengadilan Inggris.<sup>35</sup> *Buggery* merupakan tindak pidana dengan hukuman yang lebih rendah dibanding tindak pidana perkosaan dalam pandangan hukum Inggris, yakni maksimal 10 tahun dibandingkan dengan tindak pidana perkosaan (sebelumnya perkosaan terhadap vagina) yang hukuman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Peraturan ini dianggap mendekriminalisasi tindakan perkosaan dalam hubungan homoseksual, bahkan dapat disebut memberatkan korban perkosaan laki-laki yang ingin mengungkapkan perkosaan mereka karena muncul risiko di mana korban tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah diperkosa.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Graham yang menyatakan bahwa di mata hukum perkosaan terhadap laki-laki tidak dianggap serius jika dibandingkan dengan korban perempuan.<sup>36</sup> Pendapat lain dari Hansard melalui laporannya menyatakan bahwa perbedaan antara *buggery* yang benar-benar seks anal konsensual dan perkosaan harus diperjelas dalam peraturan karena perbedaan ini sudah menghambat penyelesaian hukum baik bagi korban perempuan maupun laki-laki, karena pada dasarnya seks konsensual dalam bentuk apa pun bukanlah urusan hukum, tetapi sudah menjadi tujuan utama pembentukan hukum yang mampu melindungi seluruh gender dan umur dari tindak perkosaan anal. Laporan ini menyebabkan debat di parlemen Inggris sehubungan dengan pemberian perhatian yang khusus pada konsep perkosaan terhadap laki-laki. Akhirnya, di tahun 1994 anggota parlemen menyadari bahwa tindak perkosaan terhadap laki-laki benar terjadi di kalangan publik, sehingga diputuskan untuk memberikan penekanan penting agar perkosaan terhadap laki-laki juga mendapat perhatian dan pengakuan dari masyarakat.<sup>37</sup>

Setelah beberapa tahun sejak *the Criminal Justice and Public Order Act 1994* diundangkan, beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa posisi laki-laki sebagai seorang korban tindak pidana perkosaan tidak mendapatkan perlindungan yang cukup kuat, maka dari itu terbentuklah *the Sexual Offences Act 2003* demi membantu memperkuat posisi korban perkosaan laki-laki di pengadilan sehingga mendapatkan

---

<sup>34</sup> Javaid, A., *op.cit*

<sup>35</sup> Noreen Abdullah-Khan, 2008, *Male Rape: The Emergence of a Social and Legal Issue*, Palgrave Macmillan, Hampshire, h. 35.

<sup>36</sup> Graham, R. (2006). Male Rape and The Careful Construction of The Male Victim. *Social Legal Studies*, 15(2). 187-208.

<sup>37</sup> Javaid, A., *op.cit*.

perhatian yang lebih besar.<sup>38</sup> Undang-undang tersebut juga membantu menyempurnakan kekurangan yang ada pada *Section 142 of the Criminal Justice and Public Order Act 1994*, termasuk mengriminalisasi tindakan penetrasi oral secara non-konsensual dengan tetap menetapkan penetrasi non-konsensual penis melalui dubur sebagai tindak kriminal. Peraturan *the Sexual Offences Act 2003* merumuskan tindak pidana perkosaan sebagai perbuatan yang melibatkan penetrasi yang dilakukan pelaku dengan penis ke vagina, dubur, maupun mulut korbannya, artinya korban dalam peraturan ini merepresentasikan perempuan maupun laki-laki. Ketentuan ini juga menjadi dasar yang digunakan untuk penjatuhan pidana kasus WNI Reynhard Sinaga yang telah terbukti melakukan tindak perkosaan kepada laki-laki di Inggris.<sup>39</sup>

Terlihat dengan jelas pembaharuan hukum pidana yang ada di negara Inggris mampu memberikan perlindungan yang adil kepada korban tindak perkosaan. Pembaharuan ini bahkan sudah menjadi pembicaraan sejak kasus perkosaan terhadap laki-laki pertama kali masuk ke pengadilan Inggris. Keberadaan *the Sexual Offences Act 2003* dapat memenuhi hak setiap warga negara untuk merasa aman dalam hidupnya juga mendapatkan perlindungan yang adil sesuai dengan apa yang sudah menjadi hak asasinya sebagai manusia.

Perlindungan hukum suatu negara secara adil ke seluruh masyarakatnya tanpa memandang gender seharusnya bukan hanya terjadi di Inggris tetapi juga di Indonesia. Jika melihat dengan kaca mata secara global, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 7 merumuskan semua orang sama di hadapan hukum serta memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat non-diskriminasi. Pada dasarnya, baik hukum Inggris maupun Indonesia sama-sama memiliki kehendak untuk memidana para pelaku tindak perkosaan, namun unsur korban dalam kedua peraturan ini memiliki perbedaan sehingga perlindungan HAM para korban belum terpenuhi. Unsur korban perkosaan dalam hukum Inggris disiratkan dalam tindakan pelaku berupa penetrasi yang memberlakukan konsep *gender-neutral*, sedangkan unsur korban perkosaan di hukum Indonesia secara jelas dinyatakan bahwa korban adalah wanita yang dipaksa bersetubuh.

#### **3.4. Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia untuk Melindungi Laki-laki Korban Tindak Pidana Perkosa**

Pembaharuan hukum yang terjadi di Inggris menjadi contoh nyata bagaimana peristiwa hukum yang berubah dari masa ke masa dapat teratasi dengan baik. Sudah sepatutnya tindak pidana yang awam di mata hukum berubah menjadi urgensi bagi lembaga yang berwenang membentuk hukum dan/atau mengubah hukum yang ada. Ketika suatu tindak pidana terjadi dan ditemukan bahwa norma yang menaunginya kosong atau kabur, pemerintah diharapkan cepat tanggap untuk memberi solusi hukum sehingga tujuan hukum serta hak-hak masyarakat terpenuhi. Dasar pemikiran terkait pembaharuan hukum pidana mengenai perkosaan terhadap laki-laki di Inggris pun datang dari kasus pertama yang tercatat di pengadilan Inggris.

Urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia atas fenomena hukum yang baru pun sebenarnya sudah sering dilakukan seiring berjalannya waktu. Contohnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai bentuk antisipasi kriminalitas yang terjadi di zaman

---

<sup>38</sup> Javaid, A., *Ibid.*

<sup>39</sup> Endang Nurdin, *op.cit.*

digitalisasi ini. Tak hanya UU ITE, peraturan-peraturan lain di kala pandemi Covid-19 juga hadir sebagai bentuk urgensi dari pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan peraturan-peraturan lain yang sudah berlaku, untuk dikaji ulang karena beberapa di antaranya dirasa perlu dilakukan pembaharuan, salah satunya adalah peraturan terkait tindak pidana perkosaan.

Melihat kembali kasus Matthew Girsang, laki-laki yang diperkosa oleh enam orang temannya yang kemudian memberikan pernyataan bahwa hukum di Indonesia dirasa kurang dalam memberikan perlindungan hukum kepadanya karena pada dasarnya KUHP sebagai sarana pelindung masyarakat korban perkosaan tidak berlaku adil.<sup>40</sup> Ketidakadilan ini juga terjadi karena perkosaan terhadap laki-laki masih dianggap tabu, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi masyarakat internasional pun memiliki pendapat yang sama terkait hal ini.<sup>41</sup> Melalui UUD NRI 1945 sebagai landasan utama hukum di Indonesia yang berkedudukan di atas KUHP menekankan bahwa memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi negara, maka jika suatu tindak pidana terjadi namun normanya kosong sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan, negara berkewajiban memberikan solusi hukum demi menyelesaikan peristiwa tersebut salah satunya dengan pembaharuan hukum pidana. Hal ini juga berkaitan dengan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana pembentukan hukum guna mengisi kekosongan norma harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif filosofis ini berkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia dalam UUD NRI 1945 demi memberikan perlindungan juga kepastian hukum bagi setiap orang, berarti dalam kasus tindak perkosaan pada laki-laki, hukum seharusnya bisa berlaku adil terlepas dari apapun gendernya. Kemudian secara sosiologis terkait pembaharuan hukum pidana terkait perkosaan pada laki-laki mengacu pada kebutuhan masyarakat sebagaimana kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya timbul di tengah masyarakat. Landasan terakhir yakni aspek yuridis, pengisian kekosongan norma pada tindak pidana perkosaan laki-laki dapat menjadi solusi penegakan hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan kekosongan norma yang terjadi dalam KUHP terkait perlindungan laki-laki sebagai seorang korban tindak pidana perkosaan maka peran pembaharuan hukum pidana menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka memberikan keadilan maupun pemenuhan tujuan hukum dan hak asasi.<sup>42</sup> Langkah tersebut dikategorikan sebagai sebuah urgensi demi menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah dengan hukum yang berlaku. Keseimbangan ini berkaitan juga dengan jumlah laporan korban tindak perkosaan laki-laki yang masuk ke kepolisian tidak sebanding dengan survei yang dilakukan beberapa pihak seperti yang dipaparkan sebelumnya. Urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum ini sejalan dengan istilah hukum *lex ferenda* yang jika diterjemahkan artinya hukum masa depan, dengan perannya menjadi hukum yang sedang di cari atau hukum yang akan diajukan, yang bukan merupakan hukum yang

---

<sup>40</sup> Opini id, *op.cit.*

<sup>41</sup> Condon, D. (2015). Male Rape 'Still a Taboo Subject': Comments of Drs Maeve Eogan and Deindra Richardson in *Modern Medicine, The Irish Journal of Clinical Medicine*.

<sup>42</sup> Sudarsono, S. & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. *Journal Ilmu Hukum*, 4(1).

sedang berlaku dan dibuat atas dasar berkembangnya gagasan dari waktu ke waktu.<sup>43</sup> Suara korban untuk memberikan kesaksian bukanlah suatu hal yang harusnya dibungkam, baik pengakuan korban dan kehidupan korban berhak atas perlindungan hukum terutama dalam kasus perkosaan terhadap laki-laki.

Fokus utama yang menjadi urgensi untuk dilakukan pembaharuan hukum terletak pada unsur korban tindak perkosaan terutama pada Pasal 285 KUHP di mana unsur korbannya merupakan wanita yang dipaksa bersetubuh. Kasus-kasus yang ada di Indonesia maupun secara global, serta adanya survei yang dilakukan beberapa pihak sudah semestinya mencerminkan kekurangan yang signifikan di dalam unsur korban tindak pidana perkosaan. Laki-laki yang dipandang sebagai gender yang kuat, laki-laki yang hidup menjadi masyarakat Indonesia yang sebagian masih menganut budaya patriaki, dan laki-laki yang harus hidup dengan stigma hanya bisa menjadi pelaku perkosaan membuat perlindungan kepada laki-laki terhambat. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang memiliki peran penting meningkatkan kesadaran masyarakat terkait fenomena ini dengan cara meningkatkan kesadaran hukum terlebih dahulu melalui pembaharuan hukum tindak pidana perkosaan yang bisa terjadi terhadap laki-laki.

Pembaharuan hukum di Indonesia jika dilakukan dengan mengubah unsur peraturan agar lebih sesuai dan relevan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan hukum juga berperan sebagai sarana bagi hukum dapat bertindak responsif terhadap dinamika dan realitas sosial yang ada. Tidak hanya soal perlindungan hukum semata, tetapi pembaharuan hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang fenomena tindak pidana yang seiring berjalannya waktu dapat menggeser paradigma yang semula sudah terbentuk, salah satunya perkosaan yang bisa terjadi atas laki-laki. Pasal 285 KUHP dapat menjadi representasi peraturan di Indonesia yang masih belum berlaku adil dalam melindungi masyarakatnya karena masih ada kesenjangan dalam menentukan siapa yang dapat dikatakan korban hanya berdasarkan gendernya saja. Maka dari itu, jika hukum di Indonesia bisa menerapkan konsep *gender-neutral* dalam implementasinya, baik tujuan hukum, cita-cita bangsa Indonesia, maupun hak asasi masyarakat untuk dianggap sama di mata hukum dapat tercapai.

#### 4. Kesimpulan

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur ppidanaan atas perkosaan melalui Pasal 285 KUHP dengan hanya menggolongkan perempuan sebagai korban perkosaan. Peraturan ini tidak bersifat *gender-neutral* dalam memberikan perlindungan hukum bagi laki-laki korban tindak pidana perkosaan. Berbanding terbalik dengan penemuan kasus perkosaan terhadap laki-laki yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia, sehingga teridentifikasi adanya kekosongan norma. Selain ketentuan hukum, adanya stigma yang terbentuk bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban perkosaan juga berdampak bagi korban perkosaan karena mempengaruhi terhambatnya laporan yang masuk ke kepolisian. Hal ini yang menjadi pusat perhatian jika dilihat dari pengakuan korban bernama Matthew Girsang. Melihat negara Inggris yang sejatinya sudah dapat menegakkan keadilan pada kasus perkosaan terhadap laki-laki seperti kasus Reynhard Sinaga, maka pembaharuan hukum perlu dijadikan

---

<sup>43</sup> Ki-Gab Park, 2018, *Lex Ferenda in International Law*, URL : [https://legal.un.org/avl/pdf/ls/park-kigab\\_presentation.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ls/park-kigab_presentation.pdf) diakses tanggal 8 Desember 2021

urgensi bagi pihak yang berwenang terutama pada unsur korban dalam Pasal 285 KUHP dengan memberikan perlindungan kepada korban secara umum tanpa melihat jenis kelaminnya, sehingga korban laki-laki tindak pidana perkosaan bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk dilindungi oleh hukum. Pembaharuan hukum ini dapat dilakukan melalui revisi KUHP maupun dengan membentuk peraturan khusus yang menaungi tindak pidana perkosaan dengan korbannya yang bersifat *gender-neutral*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah-Khan, Noreen, 2008, *Male Rape: The Emergence of a Social and Legal Issue*, Palgrave Macmillan, Hampshire.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Indah, Maya, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertha, I Ketut, dkk, 2018, *Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan dan Nyawa Serta Tubuh*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Soedjono, R., 1975, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.

### Jurnal

- Arif, Y. C. N. (2013). Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka. *Jurnal luS*, 1, 113-127.
- Butar Butar, H. F., 2020, "Studi Kejahatan Dalam Perspektif Posmodernisme", *Journal of Correctional Issues*, 3(1).
- Condon, D. (2015). Male Rape 'Still a Taboo Subject': Comments of Drs Maeve Eogan and Deindra Richardson in Modern Medicine, *The Irish Journal of Clinical Medicine*.
- Dahwir, A. (2019). REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA (Pemidanaan Berorientasi Pada Korban Kejahatan), *Jurnal Law Pro Justitia*, 2(2), 76-93.
- Ekandari, E., Mustaqfirin, M., & Faturochman, F., 2001, "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya", *Jurnal Psikologi UGM*, 28(1), 1-18.
- Graham, R., 2006, "Male Rape and The Careful Construction of The Male Victim", *Social Legal Studies*, 15(2): 187-208.
- Javaid, A. 2014. "Male Rape in Law and the Courtroom". *European Journal of Current Legal Issues*, 20(2), 340-434.20
- Kassing, L. R., Beesley, D., & Frey, L. L. (2005). Gender Role Conflict, Homophobia, Age, and Education as Predictors of Male Rape Myth Acceptance. *Journal of Mental Health Counseling*, 27, 311-328.
- Nainggolan, L. U. (2019). Tinjauan Kriminologis Laki-laki yang Melakukan Pemerkosan Terhadap Laki-Laki. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2), 1-17.

- Rahayu, N., 2012, "Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15-32.
- Sakina, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71-80.
- Sasongko, S. A., 2015, "Motivasi Dalam Kasus Pemerkosaan (Perspektif Gender)", *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 6(2), 264-276.
- Setiawan, I., 2018, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.
- Sudarsono, S. & Surbakti, N., 2017, "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", *Journal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Sulaiman, E. (2013). HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(1), 100-110.
- Sulistyaningsih, E., & Faturochman, M. A., 2002. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Buletin Psikologi*, 10(1). 1-18.
- Wahyuni, S., 2008, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *LAW REFORM*, 3(2), 82-100.
- Walandouw, R. A., 2020, "Unsur Melawan Hukum yang Subjektif dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP", *Journal Lex Crimen*, 9(3).
- Widiyanti, A., 2014, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 99-106.
- Zainal, A. (2015). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 138-153.

#### **Internet**

- Aditya Widya Putri, 2020, Bukan Cuma Perempuan, Laki-laki Juga Bisa Jadi Korban Perkosaan, URL: <https://tirto.id/bukan-cuma-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-perkosaan-esct> diakses tanggal 6 Agustus 2020
- Endang Nurdin, 2020, Reynhard Sinaga: 'Predator seksual setan', pemerkosa berantai terbesar dalam sejarah Inggris dihukum penjara seumur hidup, URL : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361> diakses tanggal 6 Agustus 2021
- Ilman Hadi, 2013, Asas Lex Specialis Vs. Lex Superior, URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51375eae3c7d/asas-lex-specialis-vs-lex-superior> diakses tanggal 17 November 2021
- M Rofiq, 2021, Biduan Dangdut di Probolinggo di Laporkan Memperkosa Remaja Laki-laki, URL: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541125/biduan-dangdut-di-probolinggo-dilaporkan-memperkosa-remaja-laki-laki> diakses tanggal 6 Agustus 2021

Nitish Basant Adnani, 2021, Dampak Pemerksaan bagi Psikologis Korban, URL: <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2697572/dampak-pemerksaan-bagi-psikologis-korban> diakses tanggal 6 Agustus 2021.

Opini id, 2020, Diperkosa 6 Lelaki, Speak Up!, URL: <https://www.youtube.com/watch?v=e-cisvuzJuU> diakses tanggal 6 Agustus 2021.

Rachmawati, 2021, Cerita Remaja Pria Diduga Diperkosa Penyanyi Dangdut, Dicekoki Miras, Dicabuli 3 Hari Berturut-turut, URL: <https://regional.kompas.com/read/2021/04/23/131500178/cerita-remaja-pria-diduga-diperkosa-penyanyi-dangdut-dicekoki-miras?page=all> diakses tanggal 6 Agustus 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958) Wetboek van Strafrecht, 2014, Diterjemahkan oleh Moeljatno

Rumusan Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

*Sexual Offences Act 2003*